Locus Journal of Academic Literature Review
Volume 4 Issue 3, June 2025.
P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE

Silawati Dayang Ganjar[1].

[1.] *Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.*
e-mail: silawatidg03@gmail.com (CA)

Abstrak: Pengaturan tindak pidana siber dalam KUHP Nasional dan UU ITE sangat penting untuk menanggapi perkembangan teknologi dan kejahatan siber yang semakin kompleks. Permasalahan utama adalah tumpang tindih regulasi antara kedua ketentuan ini yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik normatif dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kajian normatif dengan pendekatan perbandingan isi dan substansi KUHP 2023 dan UU ITE 2024. Analisis menunjukkan bahwa meskipun keduanya bertujuan mengatur tindak pidana siber, perbedaan fokus dan terminologi berpotensi menyebabkan konflik dalam penerapan hukum, terutama terkait asas legalitas, *ne bis in idem, dan lex specialis derogat legi generali.* Tumpang tindih ini berdampak pada kebingungan proses hukum, disparitas putusan, dan mengganggu kepastian hukum serta inovasi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan klarifikasi normatif untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang efektif, konsisten, dan mampu menghadapi tantangan kejahatan siber di era digital.

Kata Kunci: Tindak Pidana Siber, KUHP Nasional, Pembaharuan Hukum, Perubahaan UU ITE.

Sitasi: Ganjar, S. D. (2025). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(3), 197–208. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.478

1. Pendahuluan

Era revolusi industri 4.0 telah menghadirkan transformasi digital yang fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga membuka ruang baru bagi berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital (Arief, 2006). Fenomena digitalisasi ini menciptakan *cyberspace* sebagai domain baru yang memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap dinamika teknologi yang terus berkembang (Ramli, 2006).

Statistik kejahatan siber di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2023 terdapat peningkatan signifikan serangan siber dengan total 1,2 miliar serangan yang

menyasar berbagai sektor strategis nasional. Sementara itu, laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengindikasikan bahwa kerugian ekonomi akibat kejahatan siber mencapai Rp 7,8 triliun per tahun, yang menunjukkan urgensi penanganan komprehensif terhadap fenomena ini. Kompleksitas kejahatan siber semakin meningkat dengan berkembangnya modus operandi baru seperti *ransomware*, *cryptojacking*, *deepfake*, dan kejahatan yang memanfaatkan artificial intelligence (Makarim, 2005).

Dalam konteks penanggunlangan kejahatan siber, Indonesia telah memiliki dua instrumen hukum utama: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku pada tahun 2026. Kehadiran KUHP Baru membawa paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan mengakomodasi berbagai perkembangan teknologi dan bentuk kejahatan kontemporer, termasuk tindak pidana siber yang tidak tercover dalam KUHP lama (Remmelink & Moeliono, 2003).

Namun demikian, eksistensi dua rezim hukum pidana yang mengatur kejahatan siber secara bersamaan menimbulkan permasalahan yuridis yang kompleks. UU ITE yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, memiliki karakteristik sebagai *lex specialis* dalam mengatur tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, KUHP Baru sebagai kodifikasi hukum pidana umum *(lex generalis)* juga memuat ketentuan-ketentuan yang bersinggungan dengan ranah kejahatan siber, khususnya dalam Buku II tentang Tindak Pidana.

Problematika hukum muncul ketika terdapat potensi tumpang tindih (*overlapping*) antara ketentuan dalam KUHP Baru dan UU ITE dalam mengatur perbuatan pidana yang sama atau serupa. Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber (Radbruch, 2006). Prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik norma, dalam praktiknya sering kali menimbulkan perdebatan interpretasi di kalangan praktisi hukum (Soekanto, 1988).

Ketidakselarasan antara kedua instrumen hukum tersebut juga terlihat dari aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari aspek substansi, terdapat perbedaan dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana, gradasi sanksi, dan cakupan perbuatan yang dipidana. Dari aspek struktur, kedua undang-undang memiliki mekanisme penegakan hukum yang berbeda, mulai dari tahap penyidikan hingga pengadilan. Sementara dari aspek kultur, pemahaman dan interpretasi terhadap ketentuan kedua undang-undang masih beragam di kalangan penegak hukum dan masyarakat.

Permasalahan harmonisasi hukum ini semakin rumit dengan karakteristik kejahatan siber yang bersifat transnasional, lintas yurisdiksi, dan menggunakan teknologi yang terus berkembang pesat. Kejahatan siber tidak mengenal batas geografis dan dapat dilakukan dari mana saja dengan dampak yang dirasakan di berbagai negara secara

bersamaan. Hal ini menuntut adanya instrumen hukum yang tidak hanya harmonis secara domestik, tetapi juga kompatibel dengan standar internasional dan dapat mendukung kerjasama hukum internasional dalam pemberantasan kejahatan siber. (Brenner, 2010)

Studi komparatif terhadap berbagai negara menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi kejahatan siber merupakan tantangan universal. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Singapura telah mengembangkan pendekatan komprehensif dalam menangani permasalahan ini melalui konsolidasi regulasi, penguatan kapasitas penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Pengalaman negara-negara tersebut memberikan pembelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengoptimalkan kerangka hukum pidana siber (Gercke, 2012).

Di sisi lain, perkembangan teknologi yang eksponensial seperti *Internet of Things (IoT), blockchain, artificial intelligence,* dan *quantum computing* menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum siber. Instrumen hukum yang ada harus mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi masa depan tanpa kehilangan relevansinya. Hal ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya reaktif terhadap kejahatan yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif terhadap potensi kejahatan di masa mendatang (Koops, 2006).

Urgensi pembaruan dan harmonisasi hukum pidana siber juga didorong oleh komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen hukum internasional. Sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on Cybercrime (Budapest Convention)* dan berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral terkait kejahatan siber, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan regulasi domestiknya dengan standar internasional. Ketidakselarasan regulasi domestik dapat menghambat efektivitas kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas negara.

Kompleksitas permasalahan hukum pidana siber di Indonesia juga tercermin dalam praktik penegakan hukum. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus kejahatan siber masih relatif rendah, yaitu sekitar 35% dari total kasus yang dilaporkan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat penyelesaian adalah ketidakpastian hukum dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk menuntut pelaku kejahatan siber. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada implementasi dan penegakan hukumnya (Adji, 2009).

Fenomena forum shopping dalam penanganan kasus kejahatan siber juga menjadi indikator adanya ketidakharmonisan regulasi. Praktik memilih forum hukum yang dianggap paling menguntungkan berdasarkan perbedaan interpretasi antara KUHP Baru dan UU ITE dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi dan berpotensi melanggar prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi tidak hanya pada level substansi hukum, tetapi juga pada level implementasi dan penegakannya (Diantha, 2016).

Dari perspektif kepastian hukum, kondisi existing menimbulkan dilema bagi para pelaku usaha di sektor teknologi informasi. Ketidakjelasan norma hukum yang mengatur aktivitas mereka dapat menghambat inovasi dan investasi di sektor digital. Startup dan perusahaan teknologi memerlukan kejelasan regulasi untuk dapat berkembang dengan optimal tanpa khawatir akan terjerat permasalahan hukum akibat ketidakpastian norma (Budhijanto, 2019).

Aspek perlindungan hak asasi manusia juga menjadi pertimbangan penting dalam harmonisasi hukum pidana siber. Beberapa ketentuan dalam UU ITE telah menjadi kontroversi karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. KUHP Baru yang mengklaim lebih progresif dalam melindungi HAM diharapkan dapat memberikan keseimbangan yang lebih baik antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak fundamental.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang timbul dari perkembangan kejahatan siber serta dinamika perubahan regulasi nasional, kajian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kesesuaian dan relevansi antara ketentuan pidana siber dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua instrumen hukum ini, meskipun memiliki tujuan yang sama dalam menanggulangi kejahatan di ranah digital, menunjukkan sejumlah ketidaksesuaian normatif dan potensi tumpang tindih yang dapat berdampak pada kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum. Kajian ini menyoroti perlunya harmonisasi antara KUHP dan UU ITE, khususnya dalam merumuskan definisi, unsur-unsur delik, serta batasan kewenangan penegak hukum dalam menangani tindak pidana siber. Implikasi normatif dari tumpang tindih ini menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi hukum, sementara secara praktis, hal tersebut berpotensi menghambat proses penegakan hukum yang konsisten dan proporsional. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya penting sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga sebagai masukan strategis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan kerangka hukum siber yang terpadu, adaptif, dan mampu menjawab tantangan digital secara berkeadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis terhadap norma hukum positif melalui studi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Jenis penelitiannya adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan mengkaji kesesuaian dan disharmonisasi antara KUHP 2023 dan UU ITE 2024 dalam konteks penanggulangan kejahatan siber. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur dan jurnal hukum), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta dikaitkan dengan teori hukum dan prinsip hak asasi manusia dalam ruang digital.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Relevansi dan Kesesuaian Pengaturan Tindak Pidana Siber dalam KUHP dan UU ITE

a. Inventarisasi Ketentuan Tindak Pidana Siber dalam KUHP 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menghadirkan paradigma baru dalam pengaturan tindak pidana siber di Indonesia. Berbeda dengan KUHP lama yang tidak mengantisipasi perkembangan teknologi digital, KUHP Baru secara eksplisit mengatur berbagai bentuk kejahatan siber dalam Bab XXXI tentang "Tindak Pidana Siber" yang termuat dalam Pasal 554 hingga Pasal 574. Pengaturan ini mencerminkan respons legislatif terhadap dinamika kejahatan kontemporer yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Ruang lingkup tindak pidana siber dalam KUHP Baru dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok utama. Pertama, kejahatan terhadap keamanan dan integritas sistem komputer yang diatur dalam Pasal 554-557, meliputi perbuatan mengakses sistem komputer tanpa hak, merusak atau mengubah data elektronik, dan mengganggu operasi sistem komputer. Kedua, kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan dan manipulasi data elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 558-562, yang mencakup pembuatan dokumen elektronik palsu dan penggunaan dokumen elektronik palsu untuk kepentingan tertentu. Ketiga, kejahatan ekonomi berbasis teknologi yang diatur dalam Pasal 563-567, meliputi penipuan melalui sistem elektronik dan pencurian data dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi.

Karakteristik perumusan delik dalam KUHP Baru menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek teknologi yang spesifik, seperti penggunaan istilah "sistem elektronik", "data elektronik", dan "transaksi elektronik" yang memiliki definisi teknis yang jelas. Gradasi sanksi yang diancamkan juga menunjukkan diferensiasi berdasarkan tingkat kerugian dan dampak yang ditimbulkan, dengan pidana penjara berkisar antara 1 tahun hingga 10 tahun dan denda antara Rp 100 juta hingga Rp 10 miliar. Pendekatan legislatif KUHP Baru dalam mengatur tindak pidana siber juga mengakomodasi prinsip-prinsip hukum pidana modern, seperti asas legalitas yang ketat, proporsionalitas sanksi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari penggunaan unsur "tanpa hak" dalam berbagai rumusan delik, yang memberikan ruang bagi aktivitas legal yang menggunakan teknologi serupa namun memiliki justifikasi hukum yang sah.

b. Inventarisasi Ketentuan Tindak Pidana Siber dalam UU ITE 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE membawa perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini merupakan respons terhadap berbagai kritik dan permasalahan implementasi UU ITE sebelumnya, khususnya terkait dengan potensi kriminalisasi berlebihan dan ketidakpastian hukum. Revisi tersebut mencakup penyempurnaan rumusan delik, penyesuaian sanksi, dan penambahan mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat.

Struktur pengaturan tindak pidana dalam UU ITE 2024 tetap mempertahankan kategorisasi berdasarkan jenis perbuatan dan objek yang dilindungi. Pasal 27 mengatur tentang tindak pidana terkait konten illegal, termasuk pornografi, perjudian, dan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 28 mengatur tentang penyebaran informasi palsu dan menyesatkan, ujaran kebencian, dan informasi yang menimbulkan rasa permusuhan. Pasal 29 mengatur tentang ancaman kekerasan dan menakut-nakuti melalui sistem elektronik.

Perubahan substansial dalam UU ITE 2024 terlihat pada penyempurnaan unsur-unsur delik dan mekanisme penegakan hukum. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" dipertegas untuk menghindari kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan yang memadai. Mekanisme mediasi dan *restorative justice* juga diintroduksi untuk memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pidana, khususnya untuk delik-delik tertentu yang tidak menimbulkan kerugian publik yang signifikan (Budhijanto, 2019).

Aspek prosedural dalam UU ITE 2024 juga mengalami penyempurnaan, khususnya dalam hal penanganan bukti digital dan kerjasama internasional. Ketentuan tentang alat bukti elektronik diperkuat dengan standar yang lebih jelas mengenai autentikasi dan integritas data. Mekanisme *mutual legal assistance (MLA)* juga diperbaiki untuk memfasilitasi kerjasama penegakan hukum lintas negara dalam menangani kejahatan siber yang bersifat transnasional.

c. Analisis Relevansi dan Kesesuaian

Analisis relevansi antara KUHP 2023 dan UU ITE 2024 dalam konteks penanggulangan kejahatan siber menunjukkan pola yang kompleks dengan tingkat kesesuaian yang bervariasi pada berbagai aspek. Dari perspektif cakupan materiil, kedua undang-undang memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi. KUHP 2023 lebih menekankan pada aspek teknis keamanan sistem komputer dan integritas data, sementara UU ITE 2024 lebih fokus pada aspek konten dan komunikasi elektronik (Ramli, 2006).

Kesesuaian filosofis antara kedua regulasi dapat dilihat dari penggunaan prinsip-prinsip hukum pidana yang sama, seperti asas legalitas, asas culpabilitas, dan asas proporsionalitas. Kedua undang-undang sama-sama mengakui pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, meskipun pendekatannya berbeda (Arief, 2006). KUHP 2023 menggunakan pendekatan yang lebih teknokratis dengan fokus pada perlindungan infrastruktur digital, sementara UU ITE 2024 menggunakan pendekatan yang lebih sosial dengan fokus pada perlindungan masyarakat dari dampak negatif teknologi.

Dari aspek teknik legislasi, terdapat inkonsistensi dalam penggunaan terminologi dan definisi. KUHP 2023 menggunakan istilah "sistem elektronik" dengan definisi yang berbeda dari UU ITE 2024 yang menggunakan istilah "sistem elektronik" dengan cakupan yang lebih luas. Perbedaan definisi ini berpotensi menimbulkan konflik interpretasi dalam implementasi kedua undang-undang secara bersamaan.

Relevansi kedua regulasi dalam konteks penanggulangan kejahatan siber juga dapat dilihat dari kemampuannya mengakomodasi perkembangan teknologi. KUHP 2023 menggunakan pendekatan yang lebih principle-based dengan rumusan yang relatif abstrak sehingga dapat mengakomodasi perkembangan teknologi masa depan. Sebaliknya, UU ITE 2024 menggunakan pendekatan yang lebih *rule-based* dengan rumusan yang spesifik namun berpotensi cepat usang akibat perkembangan teknologi.

d. Evaluasi Kesesuaian dalam Konteks Sistem Hukum Nasional

Kesesuaian antara KUHP 2023 dan UU ITE 2024 dalam konteks sistem hukum nasional dapat dievaluasi melalui tiga dimensi utama: konsistensi normatif, koherensi sistemik, dan efektivitas operasional. Dari dimensi konsistensi normatif, kedua undang-undang menunjukkan tingkat keselarasan yang cukup baik dalam hal prinsip-prinsip dasar hukum pidana, namun terdapat ketidakselarasan pada level teknis implementasi. (Diantha, 2016)

Koherensi sistemik antara kedua regulasi dapat dilihat dari kemampuannya berintegrasi dengan peraturan perundang-undangan lain dalam sistem hukum Indonesia. KUHP 2023 sebagai kodifikasi hukum pidana umum memiliki posisi yang lebih sentral dalam sistem hukum pidana, sementara UU ITE 2024 memiliki karakteristik sebagai lex specialis yang mengatur bidang tertentu (Soeprapto, 2018). Hubungan hierarkis ini secara teoretis memberikan kejelasan mengenai prioritas penerapan, namun dalam praktik masih menimbulkan perdebatan.

KUHP 2023 menyediakan kerangka sanksi yang lebih fleksibel dengan gradasi yang lebih variatif, sementara UU ITE 2024 menyediakan mekanisme procedural yang lebih spesifik untuk penanganan bukti digital. Kombinasi kedua pendekatan ini seharusnya dapat menciptakan sinergi dalam penegakan hukum, namun memerlukan koordinasi yang baik antar institusi.

3.2. Implikasi Normatif dan Praktis dari Tumpang Tindih Pengaturan

a. Identifikasi Bentuk-bentuk Tumpang Tindih

Analisis terhadap ketentuan KUHP 2023 dan UU ITE 2024 mengidentifikasi beberapa bentuk tumpang tindih yang dapat dikategorisasi menjadi *overlapping horizontal* dan *overlapping vertikal. Overlapping horizontal* terjadi ketika kedua undang-undang mengatur perbuatan yang sama atau serupa dengan formulasi yang berbeda, sementara *overlapping vertikal* terjadi dalam hal hierarki penerapan kedua regulasi (Kelsen, 2017).

Bentuk tumpang tindih yang paling signifikan adalah pengaturan tentang akses ilegal terhadap sistem komputer. Pasal 554 KUHP 2023 mengatur "setiap orang yang tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain," sementara Pasal 30 UU ITE mengatur "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain." Meskipun secara substansial mengatur perbuatan yang sama, terdapat perbedaan dalam unsur-unsur dan ancaman sanksi yang dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan.

Tumpang tindih lainnya terlihat pada pengaturan tentang manipulasi data elektronik. KUHP 2023 dalam Pasal 559 mengatur tentang "mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan data elektronik milik orang lain," sementara UU ITE dalam Pasal 32 mengatur tentang "mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain." Rumusan yang berbeda ini menciptakan potensi konflik dalam interpretasi dan penerapan sanksi.

Overlapping vertikal juga terjadi dalam hal kewenangan penegakan hukum. KUHP 2023 sebagai hukum pidana umum memberikan kewenangan kepada kepolisian umum, sementara UU ITE memberikan kewenangan khusus kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang teknologi informasi. Dualisme kewenangan ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan *forum shopping* dalam penanganan kasus.

b. Implikasi Normatif terhadap Asas-asas Hukum Pidana

Tumpang tindih pengaturan dalam KUHP 2023 dan UU ITE 2024 menimbulkan implikasi serius terhadap asas-asas fundamental hukum pidana. Asas legalitas *(nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali)* yang mengharuskan kepastian mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang diancamkan menjadi terganggu akibat adanya multiple regulations yang mengatur hal serupa dengan formulasi berbeda. Asas *lex specialis derogat legi generali* yang seharusnya menjadi pedoman penyelesaian konflik norma dalam praktik menimbulkan perdebatan interpretasi. Meskipun UU ITE secara teoritis memiliki karakter sebagai *lex specialis*, dalam beberapa hal KUHP 2023 justru memberikan regulasi yang lebih spesifik dan detail, khususnya dalam hal gradasi sanksi berdasarkan tingkat kerugian. Situasi ini menciptakan ambiguitas dalam menentukan mana yang merupakan lex specialis dalam kasus konkret. (Irfani, 2020)

Asas *ne bis in idem* yang melarang penuntutan dua kali untuk perbuatan yang sama juga berpotensi dilanggar akibat tumpang tindih pengaturan. Seorang pelaku dapat dijerat dengan kedua undang-undang untuk perbuatan yang sama, yang secara teoritis melanggar prinsip fundamental hukum pidana. Meskipun dalam praktik hal ini dapat dihindari melalui kebijaksanaan penuntut umum, namun potensi pelanggaran tetap ada dan menciptakan ketidakpastian hukum (Samara et al., 2024).

Asas proporsionalitas dalam pemidanaan juga terdampak oleh inkonsistensi ancaman sanksi antara kedua undang-undang. Perbuatan yang sama dapat diancam dengan sanksi yang berbeda tergantung pada undang-undang mana yang diterapkan, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dapat menimbulkan disparitas pemidanaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

c. Implikasi Praktis terhadap Penegakan Hukum

Dalam dimensi praktis, tumpang tindih pengaturan menimbulkan berbagai permasalahan operasional bagi penegak hukum. Tahap penyidikan menghadapi

dilema dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk memulai penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian harus memilih antara menggunakan KUHP 2023 atau UU ITE 2024, yang masing-masing memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda. Permasalahan juga muncul dalam hal pengumpulan dan presentasi barang bukti. KUHP 2023 menggunakan ketentuan umum tentang alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, sementara UU ITE memiliki ketentuan khusus tentang alat bukti elektronik. Perbedaan standar pembuktian ini dapat mempengaruhi kualitas dan validitas proses peradilan.

Tahap penuntutan menghadapi kompleksitas dalam menentukan dakwaan yang tepat. Penuntut umum harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kekuatan alat bukti, prospek pembuktian, dan strategi hukum dalam memilih dasar hukum yang akan digunakan. Pilihan yang salah dapat berakibat pada kegagalan penuntutan atau disparitas sanksi yang tidak proporsional. Dalam proses persidangan, hakim menghadapi tantangan interpretasi hukum yang kompleks ketika berhadapan dengan kasus yang dapat dijerat dengan kedua undang-undang. Inkonsistensi interpretasi antar hakim dapat menimbulkan disparitas putusan yang mengganggu kepastian hukum. Hal ini juga berpotensi meningkatkan jumlah kasasi dan peninjauan kembali yang membebani Mahkamah Agung (Harahap, 2002).

d. Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Predictability

Tumpang tindih pengaturan menimbulkan dampak signifikan terhadap kepastian hukum yang merupakan salah satu pilar utama *rule of law*. Masyarakat dan pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam memahami batasan-batasan hukum yang mengatur aktivitas mereka di dunia digital. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan *over-compliance* yang menghambat inovasi atau *under-compliance* yang meningkatkan risiko hukum (Raz, 2009).

Predictability hukum yang memungkinkan masyarakat untuk memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan mereka menjadi terganggu. Variasi dalam interpretasi dan penerapan kedua undang-undang menciptakan *uncertainty* yang tinggi, khususnya bagi startup dan perusahaan teknologi yang aktivitasnya berada di *gray area* regulasi.

Dampak terhadap investor dan pelaku ekonomi digital sangat signifikan. Ketidakpastian regulasi dapat menurunkan *investment attractiveness* Indonesia di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini bertentangan dengan agenda nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai *economic powerhouse* digital di kawasan Asia Tenggara.

e. Implikasi terhadap Kerjasama Hukum Internasional

Inkonsistensi regulasi domestik juga berimplikasi pada efektivitas kerjasama hukum internasional dalam penanggulangan kejahatan siber. *Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)* dan berbagai perjanjian ekstradisi mensyaratkan adanya *dual criminality*, yaitu perbuatan yang dimintakan bantuan hukum harus merupakan tindak pidana baik di negara peminta maupun negara diminta.

Ketidakjelasan mengenai undang-undang mana yang akan diterapkan untuk kasus tertentu dapat menghambat proses bantuan hukum internasional. Negara mitra mungkin kesulitan memahami sistem hukum Indonesia yang memiliki *multiple regulations* untuk kejahatan yang sama. Hal ini dapat mengurangi efektivitas Indonesia dalam kerjasama internasional pemberantasan kejahatan siber lintas negara.

Reputasi Indonesia sebagai partner yang reliable dalam kerjasama hukum internasional juga dapat terdampak jika terdapat inkonsistensi dalam implementasi komitmen internasional. *Convention on Cybercrime* dan berbagai *soft law internasional* mensyaratkan adanya *konsistensi* dan *predictability* dalam sistem hukum domestik. (Clough, 2012).

Berdasarkan analisis terhadap berbagai implikasi tumpang tindih pengaturan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk harmonisasi regulasi. Pendekatan jangka pendek dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan pelaksanaan yang mengatur pembagian kewenangan dan koordinasi antar instansi penegak hukum. Mahkamah Agung juga dapat berperan dalam menciptakan *unified interpretation* melalui putusan-putusan yang konsisten dan pembentukan yurisprudensi yang jelas (Asshiddiqie, 2010).

Pendekatan jangka menengah memerlukan revisi terhadap salah satu atau kedua undang-undang untuk menghilangkan tumpang tindih yang signifikan. Revisi dapat fokus pada pembagian territory yang jelas antara KUHP sebagai lex generalis dan UU ITE sebagai *lex specialis*. Harmonisasi terminologi dan definisi juga perlu dilakukan untuk menciptakan konsistensi sistemik (Attamimi, 1990).

Pendekatan jangka panjang dapat mempertimbangkan kodifikasi menyeluruh hukum pidana siber dalam satu instrumen hukum yang komprehensif. Model ini telah diterapkan di beberapa negara dengan hasil yang positif dalam menciptakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Kodifikasi dapat mempertimbangkan *best practices internasional* sambil tetap memperhatikan karakteristik sistem hukum Indonesia.

4. Penutup

Pengaturan tindak pidana siber dalam KUHP 2023 dan UU ITE 2024 menunjukkan pendekatan yang saling melengkapi namun tetap berbeda dalam fokus dan karakteristik regulasinya. KUHP 2023 menitikberatkan pada aspek teknis dan perlindungan sistem elektronik secara struktural, sedangkan UU ITE 2024 lebih menyoroti aspek konten, komunikasi, dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif teknologi. Meskipun kedua regulasi ini telah mengalami modernisasi dan menunjukkan upaya harmonisasi terhadap prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan HAM, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam definisi, terminologi, dan teknik perumusan yang berpotensi menimbulkan konflik normatif dan interpretatif dalam penerapan hukum di lapangan.

Tumpang tindih antara ketentuan KUHP 2023 dan UU ITE 2024 menimbulkan persoalan serius baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif, tumpang tindih ini berpotensi melanggar asas-asas fundamental hukum pidana seperti asas legalitas, ne bis in idem, dan proporsionalitas, serta menimbulkan ambiguitas dalam penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Sementara itu, secara praktis, dualisme pengaturan menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum, perbedaan prosedur pembuktian, serta membuka ruang disparitas putusan dan forum shopping. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan turut berdampak negatif pada kepastian berusaha, inovasi teknologi, serta efektivitas kerja sama hukum internasional, khususnya dalam menghadapi kejahatan siber transnasional yang menuntut sistem hukum yang konsisten dan terintegrasi.

Reference

Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan penegakan hukum*.

Arief, B. N. (2006). *Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*.

Asshiddiqie, J., & Konsolidasi Naskah, U. U. D. (2010). Perihal Undang-Undang, PT. *Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV*. Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Brenner, S. W. (2010). *Cybercrime: criminal threats from cyberspace*. Bloomsbury Publishing USA.

Budhijanto, D. (2019). Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0. *Bandung: Logoz Publishing*.

Clough, J. (2012). The Council of Europe Convention on cybercrime: definingcrime'in a digital world. *Criminal Law Forum*, *23*(4), 363–391.

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.

Gercke, M. (2012). *Understanding cybercrime: Phenomena, challenges and legal response*.

Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*.

Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(3), 305–325.

Kelsen, H. (2017). *General theory of law and state*. Routledge.

Koops, B.-J. (2006). Should ICT regulation be technology-neutral? *Starting Points for Ict Regulation. Deconstructing Prevalent Policy One-Liners, It & Law Series, Bert-Jaap Koops, Miriam Lips, Corien Prins & Maurice Schellekens, Eds*, *9*, 77–108.

Makarim, E. (2005). *Kompilasi hukum telematika*.

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, *26*(1), 1–11.

Ramli, A. M. (2006). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

Raz, J. (2009). *The authority of law: essays on law and morality*. Oxford University

Press.
Remmelink, J., & Moeliono, T. P. (2003). *Hukum pidana: komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
Samara, F., Temaluru, T., Longa, M. R. L., Ratu, J. M., & Pahawu, R. S. B. (2024). Hukum Pidana Ne Bis In Idem. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *8*(6).
Soekanto, S. (1988). Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. *Bandung: CV. Ramadja Karya*, *80*.
Soeprapto, M. F. I. (2018). *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*. PT Kanisius.

****